



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENGADILAN NEGERI MAKALE KELAS IB

Catatan Putusan  
Hakim Pengadilan Negeri Makale  
( Pasal 209 ayat (2) KUHAP )

Nomor : 3/Pid.C/2022/PN Mak

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Makale yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara :

Terdakwa I:

Nama : **IBRAHIM AMBA LAYUK Alias AMBE RUPING**  
Tempat Lahir : Maruang  
Umur/Tanggal Lahir : 52 Tahun / 8 Desember 1969  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Kayangan Lembang Rano Tengah, Kec. Rano, Kab. Tana

Toraja

Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani.

Terdakwa II:

Nama : **TAJUDDIN RUBAK LANGI' Alias RUBAK Alias UBA**  
Tempat Lahir : Tanete  
Umur/Tanggal Lahir : 56 Tahun / 29 April 1966  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Malolin Dusun Kangdo, Sebelah Timur Pasar Malolin,

Lembang Rumandan, Kec. Rano, Kab. Tana Toraja

Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani.

SUSUNAN PERSIDANGAN :

1. RAJA BONAR WANSI SIREGAR, SH, MH : Hakim Tunggal.
2. LUTHER RANDANAN, SH : Panitera Pengganti.

Hakim membacakan Catatan Dakwaan dari Kepolisian Resort Tana Toraja yang diajukan oleh Penyidik Pembantu, tanggal 10 Agustus 2022, No:BP/02/VIII/2022/Samapta.

Bahwa dari Catatan Dakwaan tersebut pada pokoknya menerangkan : Pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 sekitar pukul 13.30 Wita, bertempat di Pondok milik saksi Deis Anton alias Anto tepatnya di Kangdo Lembang Rumandan, Kec. Rano, Kab. Tana Toraja, diduga telah terjadi tindak pidana pencurian dengan cara terlapor mengambil barang milik korban Ambe Tandri yang disimpan di pondok milik Deis Anton alias Anto berupa Somel, gergaji dan palu-palu tanpa sepengetahuan korban yang mengakibatkan korban mengalami kerugian sekitar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Selanjutnya di persidangan telah diperiksa 2 (dua) orang saksi yang bernama Deis Anton alias Anto dan Sampe alias Ambe Madi serta Para Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa di persidangan diperoleh kesesuaian antara keterangan para saksi dan para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan kalau pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 sekitar pukul 13.30 Wita, bertempat di Pondok milik saksi Deis Anton alias Anto tepatnya di Kangdo Lembang Rumandan, Kec. Rano, Kab. Tana Toraja, Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengambil 1 (satu) buah Somel, 1 (satu) buah Palu, 1 (satu) buah meteran, 1 (satu) buah gergaji, 1 (satu) buah pahat dan 1 (satu) buah siku milik Ambe Tandii;

Menimbang bahwa selanjutnya, Hakim berpendapat pemeriksaan terhadap perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Makale telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa I Ibrahim Amba Layuk alias Ambe Ruping dan Terdakwa II Tajuddin Rubak Langi' alias Rubak alias Uba;

Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan beserta surat-surat lain yang terlampir dalam perkara ini.

Setelah mendengar keterangan para Saksi dan para Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan catatan dakwaan dari Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum, para Terdakwa didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 364 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan catatan dakwaan dari Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum menunjukkan nilai kerugian dari korban Ambe Tandii atas adanya perbuatan Para Terdakwa yang telah mengambil barang-barang milik korban Ambe Tandii tersebut sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa pasal 364 KUHP mengatur tentang Pencurian Ringan yang mensyaratkan harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah). Selanjutnya Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) RI No. 2 tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP;

Menimbang bahwa dalam pasal 1 Perma No. 2 tahun 2012 tersebut menyebutkan : Kata-kata “dua ratus lima puluh rupiah” dalam pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan pasal 482 KUHP dibaca menjadi Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa dengan adanya Perma No. 2 tahun 2012 tersebut, maka harga barang yang dicuri sebagaimana dimaksud dalam pasal 364 KUHP tersebut mengalami penyesuaian yang sebelumnya Rp. 250,- menjadi Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa di persidangan baik keterangan para saksi dan para Terdakwa tidak ada satu pun yang bisa menerangkan berapa nilai kerugian yang dialami korban Ambe Tandii akibat dari perbuatan Para Terdakwa yang telah mengambil barang-barang korban Ambe Tandii tersebut. Adapun dasar penyidik mencantumkan nilai kerugian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dalam catatan dakwaan tersebut adalah berdasarkan keterangan dari pelapor yaitu Deis Anton alias Anto. Hal mana setelah dikonfirmasi kepada saksi Deis Anton

Hal 2 dari 3 Catatan Putusan Nomor : 3/Pid.C/2022/PN Mak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Anto tersebut di persidangan, saksi Deis Anton alias Anto tidak bisa memastikan jumlah kerugian tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena dalam catatan dakwaan Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum mencantumkan nilai kerugian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang berdasarkan Perma No. 2 tahun 2012 tidak dikategorikan sebagai tindak pidana ringan (Tipiring), sedangkan di sisi lain Penyidik mengajukan perkara tersebut dengan acara pemeriksaan cepat melanggar pasal 364 KUHP, maka Hakim berpendapat catatan dakwaan yang diajukan Penyidik tersebut kabur;

Menimbang bahwa oleh karena catatan dakwaan Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum dinyatakan kabur, maka catatan dakwaan Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa oleh karena catatan dakwaan Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum tersebut dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap perkara tersebut dapat diajukan lagi untuk di periksa di Pengadilan dengan memperbaiki kekurangan formal yang ada, sekaligus mengajukan barang bukti yang ada tersebut di persidangan;

Mengingat Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan pasal peraturan perundang-Undangan yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Catatan Dakwaan Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum tidak dapat diterima.
2. Membebankan biaya perkara kepada negara.

Demikianlah diputuskan pada hari **RABU**, tanggal **10 Agustus 2022**, oleh **RAJA BONAR WANSI SIREGAR, SH, MH**, selaku Hakim Pengadilan Negeri Makale yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **LUTHER RANDANAN, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makale, yang dihadiri oleh Penyidik Polres Tana Toraja selaku Kuasa Penuntut Umum, Terdakwa I dan Terdakwa II.

**PANITERA PENGGANTI,**

**HAKIM,**

**LUTHER RANDANAN, SH**

**RAJA BONAR WANSI SIREGAR, SH, MH**

Hal 3 dari 3 Catatan Putusan Nomor : 3/Pid.C/2022/PN Mak